

Nomor Surat	003418/KS.08.02/EKS/10000914/SMBR/05.2026
Nama Perusahaan	PT Semen Baturaja (Persero) Tbk
Kode Emiten	SMBR
Lampiran	1
Perihal	Informasi Perubahan Pengurus

Pengurus PT Semen Baturaja (Persero) Tbk memberitahukan kepada para pemegang efek bahwa sehubungan dengan perubahan pengurus, berikut kami informasikan perubahan pengurus sebagai berikut :

Nama Pengurus Saat ini	Jabatan	Tanggal Pengangkatan	Nama Pengurus Sebelumnya	Independen	Keterangan
SUHERMAN YAHYA	DIREKTUR UTAMA	08 November 2023	SUHERMAN YAHYA		DIREKTUR UTAMA
TAUFIK	DIREKTUR	27 Mei 2025	TAUFIK IBRAHIM		DIREKTUR OPERASI
RAHMAT HIDAYAT	DIREKTUR	08 Mei 2023	RAHMAT HIDAYAT		DIREKTUR KEUANGAN DAN SDM

Nama Pengurus Saat ini	Jabatan	Tanggal Pengangkatan	Nama Pengurus Sebelumnya	Komisaris Independen	Keterangan
MUHAMAD ALIPUDIN	KOMISARIS UTAMA	18 Mei 2026	INOSENTIUS SAMSUL		KOMISARIS UTAMA
LUTHVIE ARIFIN	KOMISARIS	18 Mei 2026	CHOWADJA SANOVA	X	KOMISARIS INDEPENDEN
DZULFIKAR AHMAD TAWALLA	KOMISARIS	27 Mei 2025	DZULFIKAR AHMAD		KOMISARIS
FERYZAL ADHAM	KOMISARIS	27 Mei 2025	FERYZAL ADAM	X	KOMISARIS INDEPENDEN

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

PT Semen Baturaja (Persero) Tbk

Hari Liandu

Corporate Secretary

PT Semen Baturaja (Persero) Tbk

Jl. Raya Tiga Gajah Baturaja Ogan Komering Ulu 32117

Telepon : (62) 735 320344, 320366, 320368, Fax : (62) 735 320367, www.

Nama Pengirim	Hari Liandu
Jabatan	Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu	19-05-2026 22:24

Lampiran	1. KI Surat Pengantar Perubahan Pengurus_SIGNED.pdf
----------	---

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Semen Baturaja (Persero) Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Semen Baturaja (Persero) Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.	003418/KS.08.02/EKS/10000914/SMBR/05.2026
Issuer Name	PT Semen Baturaja (Persero) Tbk
Issuer Code	SMBR
Attachment	1
Subject	Infomation of Changes in Company's Board

PT Semen Baturaja (Persero) Tbk announces to shareholders on changes in the Company Board, details of this information are as follows

Name of Current Board	Position	Date of Appointment	Name of Previous Board	Independent	Information
SUHERMAN YAHYA	PRESIDENT DIRECTOR	08 November 2023	SUHERMAN YAHYA		DIREKTUR UTAMA
TAUFIK	DIRECTOR	27 May 2025	TAUFIK IBRAHIM		DIREKTUR OPERASI
RAHMAT HIDAYAT	DIRECTOR	08 May 2023	RAHMAT HIDAYAT		DIREKTUR KEUANGAN DAN SDM

Name of Current Board	Position	Date of Appointment	Name of Previous Board	Independent	Information
MUHAMAD ALIPUDIN	PRESIDENT COMMISSIONER	18 May 2026	INOSENTIUS SAMSUL		KOMISARIS UTAMA
LUTHVIE ARIFIN	COMMISSIONER	18 May 2026	CHOWADJA SANOVA	X	KOMISARIS INDEPENDEN
DZULFIKAR AHMAD TAWALLA	COMMISSIONER	27 May 2025	DZULFIKAR AHMAD		KOMISARIS
FERYZAL ADHAM	COMMISSIONER	27 May 2025	FERYZAL ADAM	X	KOMISARIS INDEPENDEN

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

PT Semen Baturaja (Persero) Tbk

Hari Liandu

Corporate Secretary

PT Semen Baturaja (Persero) Tbk

Jl. Raya Tiga Gajah Baturaja Ogan Komering Ulu 32117

Phone : (62) 735 320344, 320366, 320368, Fax : (62) 735 320367, www.

Sender Name	Hari Liandu
Function	Corporate Secretary

Date and Time	19-05-2026 22:24
Attachment	1. KI Surat Pengantar Perubahan Pengurus_SIGNED.pdf

This is an official document of PT Semen Baturaja (Persero) Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Semen Baturaja (Persero) Tbk is fully responsible for the information contained within this document.

Nomor / Number : 003418/KS.08.02/EKS/10000914/SMBR/05.2026
 Lampiran / Attachment : 1 (satu) berkas / 1 (one) file
 Perihal / Re : Informasi Perubahan Pengurus /
 Information on Changes in Management

Baturaja, 19 Mei 2026

Kepada Yth / To :

**Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon
 Otoritas Jasa Keuangan**

Gedung Sumitro Djojohadikusumo
 Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
 Jakarta 10710

Sehubungan dengan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) Tahun Buku 2025 PT Semen Baturaja (Persero) Tbk (“Perseroan”) pada tanggal 18 Mei 2026, maka dengan ini kami menyampaikan informasi perubahan pengurus Perseroan berdasarkan hasil keputusan RUPST. Adapun Susunan Pengurus Perseroan yaitu sebagai berikut:

In connection with the implementation of the Annual General Meeting of Shareholders (“AGMS”) for the 2025 Financial Year of PT Semen Baturaja (Persero) Tbk (“Company”) on May 18, 2026, we hereby convey information on changes to the Company’s management based on the results of the AGMS resolutions. The composition of the Company’s Management is as follows:

Nama Pengurus Saat ini	Jabatan	Tanggal Pengangkatan	Nama Pengurus Sebelumnya	Independen	Keterangan
Direksi					
Suherman Yahya	Direktur Utama	08 November 2023	Suherman Yahya		Direktur Utama
Rahmat Hidayat	Direktur Keuangan dan SDM	08 Mei 2023	Rahmat Hidayat		Direktur Keuangan dan SDM
Taufik	Direktur Operasi	27 Mei 2025	Taufik		Direktur Operasi
Dewan Komisaris					
Muhamad Alipudin	Komisaris Utama	18 Mei 2026	Inosentius Samsul		Komisaris Utama
Luthvie Arifin	Komisaris Independen	18 Mei 2026	Chowadja Sanova	x	Komisaris Independen
Feryzal Adham	Komisaris Independen	27 Mei 2025	Feryzal Adham	x	Komisaris Independen
Dzulfikar Ahmad Tawalla	Komisaris	27 Mei 2025	Dzulfikar Ahmad Tawalla		Komisaris

Current Management Names	Position	Appointment Date	Name of Previous Administrator	Independent	Information
Director					
Suherman Yahya	President Director	November 08, 2023	Suherman Yahya		President Director
Rahmat Hidayat	Director of Finance and Human Capital	May, 08 2023	Rahmat Hidayat		Director of Finance and Human Capital
Taufik	Director of Operations	May 27, 2025	Taufik		Director of Operations
Board of Commisioners					
Muhamad Alipudin	President Commissioner	May 18, 2026	Inosentius Samsul		President Commissioner
Luthvie Arifin	Independent Commissioner	May 18, 2026	Luthvie Arifin	x	Independent Commissioner
Feryzal Adham	Independent Commissioner	May 27, 2025	Feryzal Adham	x	Independent Commissioner
Dzulfikar Ahmad Tawalla	Commissioner	May 27, 2025	Dzulfikar Ahmad Tawalla		Commissioner

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Thus we convey, thank you for your attention.

PT Semen Baturaja (Persero) Tbk



Hari Liandu
 GM of Corporate Secretary

ly

Tembusan/Cc

1. Direktur Penilaian Perusahaan PT Bursa Efek Indonesia



AULIA TAUFANI, S.H.
NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-00081.AH.02.02-Tahun 2017, TGL : 28 Desember 2017
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780
E-mail: ataufani@ataa.id

Jakarta, 18 Mei 2026

Nomor : 25/V/2026
Hal : Resume Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan
Perusahaan Perseroan (Persero)
PT Semen Baturaja Tbk atau disingkat
PT Semen Baturaja (Persero) Tbk Tahun Buku 2025

Kepada Yth:
PT Semen Baturaja (Persero) Tbk
Jalan Raya Tiga Gajah, Kelurahan Sukajadi,
Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten
Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan

Dengan hormat,

Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk Tahun Buku 2025 (selanjutnya disingkat "Rapat") dari "Perusahaan Perseroan (Persero) PT Semen Baturaja Tbk atau disingkat PT Semen Baturaja (Persero) Tbk", berkedudukan di Kabupaten Ogan Komering Ulu (selanjutnya disingkat "Perseroan") yang telah diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 18 Mei 2026
Waktu : 14.55 WIB – 16.38 WIB
Tempat : Signature Lounge, The East Tower Lantai 18
Mega Kuningan, Jakarta Selatan; dan
Melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI ("eASY.KSEI") dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI")

Kehadiran	: - Dewan Komisaris	: 1. Chowadja Sanova 2. Feryzal Adham 3. Dzulfikar Ahmad Tawalla	Komisaris Independen Komisaris Independen Komisaris
	- Direksi	: 1. Suherman Yahya 2. Rahmat Hidayat 3. Taufik	Direktur Utama Direktur Keuangan dan SDM Direktur Operasi
	- Pemegang Saham	: 7.513.049.500 saham atau (75,640810752%) dengan hak suara yang sah yaitu sebesar 9.932.534.336 saham termasuk di dalamnya 1 saham seri A Dwiwarna.	



AULIA TAUFANI, S.H.
NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-00081.AH.02.02-Tahun 2017, TGL : 28 Desember 2017
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780
E-mail: ataufani@ataa.id

I. MATA ACARA RAPAT

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, serta Pengesahan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (“PUMK”) Tahun Buku 2025, sekaligus Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi atas Tindakan Pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas Tindakan Pengawasan Perseroan yang Telah Dijalankan selama Tahun Buku 2025.
2. Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2025.
3. Penetapan Gaji/Honorarium berikut Fasilitas dan Tunjangan Tahun Buku 2026, serta Remunerasi atas Kinerja Tahun Buku 2025 bagi Pengurus Perseroan.
4. Penetapan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk Mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Program PUMK untuk Tahun Buku 2026.
5. Pendelegasian Kewenangan Persetujuan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) Tahun 2026 – 2030 dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2027 beserta Perubahannya dari RUPS kepada Pihak yang Ditunjuk RUPS.
6. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
7. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT

1. Pemberitahuan rencana diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan, dengan surat Perseroan Nomor 002901/KS.08.02/EKS/10000914/SMBR/04.2026 pada tanggal 1 April 2026.
2. Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini telah dimuat dalam eASY.KSEI, Situs Web Bursa Efek Indonesia dan Situs Web Perseroan pada tanggal 9 April 2026.
3. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini telah diumumkan pada eASY.KSEI, Situs Web Bursa Efek Indonesia dan Situs Web Perseroan pada tanggal 24 April 2026.

III. KEPUTUSAN RAPAT

MATA ACARA RAPAT KESATU

- Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Kesatu.
- Pada kesempatan tersebut terdapat 1 (satu) pemegang saham yang hadir menyampaikan tanggapan/pendapat dan tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara secara lisan dan elektronik. Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 3.500 saham atau merupakan 0,000046586% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;
 - b. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju;
 - c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju yaitu sebanyak 7.513.046.000 saham atau merupakan 99,999953414% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.



AULIA TAUFANI, S.H.
NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-00081.AH.02.02-Tahun 2017, TGL : 28 Desember 2017
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780
E-mail: ataufani@ataa.id

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas, dengan demikian total suara setuju berjumlah 7.513.049.500 saham atau merupakan 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Kesatu.

- **Keputusan Mata Acara Rapat Kesatu adalah sebagai berikut:**

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2025 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
2. Mengesahkan:
 - a. Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2025 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Liana Ramon Xenia & Rekan (bagian dari jaringan Deloitte) sesuai Laporan Nomor 00096/2.1460/AU.1/04/1672-3/1/III/2026 tanggal 27 Maret 2026 dengan opini "Wajar, dalam semua hal yang material"; dan
 - b. Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil untuk Tahun Buku 2025 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Liana Ramon Xenia & Rekan (bagian dari jaringan Deloitte) sesuai Laporan Nomor 00277/2.1460/AU.2/04/1672-3/1/IV/2026 tanggal 24 April 2026 dengan opini "Wajar, dalam semua hal yang material".
3. Dengan telah disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan disahkannya Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan serta Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK), seluruhnya untuk Tahun Buku 2025 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, maka RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2025 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, sepanjang Tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tercermin dalam laporan tersebut di atas.

MATA ACARA RAPAT KEDUA

- Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Kedua.
- Pada kesempatan tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara secara lisan dan elektronik. Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 63.500 saham atau merupakan 0,000845196% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;
 - b. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju;
 - c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju yaitu sebanyak 7.512.986.000 saham atau merupakan 99,999154804% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.



AULIA TAUFANI, S.H.
NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-00081.AH.02.02-Tahun 2017, TGL : 28 Desember 2017
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780
E-mail: ataufani@ataa.id

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas, dengan demikian total suara setuju berjumlah 7.513.049.500 saham atau merupakan 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Kedua.

- **Keputusan Mata Acara Rapat Kedua adalah sebagai berikut:**

Menyetujui dan menetapkan penggunaan laba bersih konsolidasian Perseroan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk untuk Tahun Buku 2025 sebesar Rp171.924.895.673 (seratus tujuh puluh satu miliar sembilan ratus dua puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh tiga Rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

1. Sebesar 20% (dua puluh persen) atau sejumlah Rp34.384.979.135. (tiga puluh empat miliar tiga ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus tiga puluh lima Rupiah) atau sebesar Rp 3,46185 (tiga koma empat enam satu delapan lima Rupiah) per saham ditetapkan sebagai dividen tunai. Pembayarannya dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Dividen untuk Tahun Buku 2025 dibayarkan secara proporsional kepada setiap Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal pencatatan (*Recording Date*).
 - b. Direksi diberi wewenang dan kuasa dengan hak substitusi untuk melakukan:
 - 1) Penetapan jadwal dan tata cara pembagian yang berkaitan dengan Pembayaran Dividen untuk Tahun Buku 2025 sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - 2) Pemotongan pajak Dividen sesuai peraturan perpajakan yang berlaku;
 - 3) Hal-hal terkait teknis lainnya yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Sebesar 80% (delapan puluh persen) atau sejumlah Rp137.539.916.538 (seratus tiga puluh tujuh miliar lima ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus enam belas ribu lima ratus tiga puluh delapan Rupiah) ditetapkan sebagai Laba ditahan.

MATA ACARA RAPAT KETIGA

- Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Ketiga.
- Pada kesempatan tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara secara lisan dan elektronik.

Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 139.400 saham atau merupakan 0,001855438% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;
- b. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju;
- c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju yaitu sebanyak 7.512.910.100 saham atau merupakan 99,998144562% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas, dengan demikian total suara setuju berjumlah 7.513.049.500 saham atau merupakan 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui



AULIA TAUFANI, S.H.
NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-00081.AH.02.02-Tahun 2017, TGL : 28 Desember 2017
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780
E-mail: ataufani@ataa.id

usulan keputusan Mata Acara Rapat Ketiga.

- **Keputusan Mata Acara Rapat Ketiga adalah sebagai berikut :**

Menyetujui pemberian wewenang kepada:

1. Pemegang Saham Seri B terbanyak atau kuasanya untuk menetapkan bagi anggota Dewan Komisaris; dan
2. Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri B terbanyak atau kuasanya untuk menetapkan bagi anggota Direksi, gaji/honorarium berikut fasilitas dan tunjangan untuk Tahun Buku 2026 dan remunerasi atas kinerja Tahun Buku 2025 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

MATA ACARA RAPAT KEEMPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Keempat.
- Pada kesempatan tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara secara lisan dan elektronik.

Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 3.500 saham atau merupakan 0,000046586% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;
- b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 241.800 saham atau merupakan 0,003218400% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;
- c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju yaitu sebanyak 7.512.804.200 saham atau merupakan 99,996735014% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas, dengan demikian total suara setuju berjumlah 7.512.807.700 saham atau merupakan 99,996781600% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Keempat.

- **Keputusan Mata Acara Rapat Keempat adalah sebagai berikut :**

1. Menetapkan penunjukan Akuntan Publik Yusuf Ismail Abdul Karim di Kantor Akuntan Publik Liana Ramon Xenia & Rekan (bagian dari jaringan Deloitte) yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) serta Laporan lainnya untuk tahun buku 2026;
2. Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pemegang Saham Seri B terbanyak untuk melakukan:
 - a. Penetapan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan periode lainnya pada Tahun Buku 2026 untuk tujuan dan kepentingan Perseroan; dan
 - b. Penetapan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut, serta menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik Liana Ramon Xenia & Rekan (bagian dari



AULIA TAUFANI, S.H. NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-00081.AH.02.02-Tahun 2017, TGL : 28 Desember 2017
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780
E-mail: ataufani@ataa.id

jaringan Deloitte) karena sebab apapun, tidak dapat menyelesaikan pemberian jasa audit Laporan keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2026, dan/atau periode lainnya pada Tahun Buku 2026, serta Laporan keuangan Program PUMK Tahun Buku 2026, termasuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Pengganti tersebut.

MATA ACARA RAPAT KELIMA

- Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Kelima.
- Pada kesempatan tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara secara lisan dan elektronik.

Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 118.300 saham atau merupakan 0,001574594% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;
- b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 127.000 saham atau merupakan 0,001690392% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;
- c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju yaitu sebanyak 7.512.804.200 saham atau merupakan 99,996735014% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas, dengan demikian total suara setuju berjumlah 7.512.922.500 saham atau merupakan 99,998309608% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Kelima.

- **Keputusan Mata Acara Rapat Kelima adalah sebagai berikut :**
Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri B terbanyak atau kuasanya, untuk menyetujui RJPP Perseroan Tahun 2026-2030 dan RKAP Perseroan Tahun 2027 beserta perubahannya. Persetujuan RJPP Perseroan Tahun 2026-2030 dan RKAP Perseroan Tahun 2027 beserta perubahannya agar dilaksanakan sesuai tata kelola perusahaan yang baik dan ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan prinsip kewajaran dan keterbukaan informasi, serta telah dikoordinasikan dengan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna atau kuasanya untuk sinkronisasi dengan kebijakan Pemerintah.

MATA ACARA RAPAT KEENAM

- Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Keenam.
- Pada kesempatan tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara secara lisan dan elektronik.



AULIA TAUFANI, S.H.
NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-00081.AH.02.02-Tahun 2017, TGL : 28 Desember 2017
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780
E-mail: ataufani@ataa.id

Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 3.500 saham atau merupakan 0,000046586% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;
- b. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju;
- c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju yaitu sebanyak 7.513.046.000 saham atau merupakan 99,999953414% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas, dengan demikian total suara setuju berjumlah 7.513.049.500 saham atau merupakan 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Keenam.

- **Keputusan Mata Acara Rapat Keenam adalah sebagai berikut :**

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 3 tentang Maksud Dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha dalam rangka penyesuaian Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) berdasarkan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia dan termasuk penyesuaian kembali pasal dalam Anggaran Dasar dalam rangka pemenuhan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
2. Menyetujui untuk mengubah pasal-pasal Anggaran Dasar Perseroan yang berkaitan dengan keputusan butir 1 di atas;
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan Mata Acara ke-6 Rapat ini, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam suatu Akta Notaris serta melakukan perubahan data Perseroan dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan perubahan data Perseroan, serta melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.

MATA ACARA RAPAT KETUJUH

- Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Ketujuh.
- Pada kesempatan tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara secara lisan dan elektronik.

Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 3.500 saham atau merupakan 0,000046586% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;
- b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 200 saham atau merupakan 0,000002662% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;



AULIA TAUFANI, S.H.
NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-00081.AH.02.02-Tahun 2017, TGL : 28 Desember 2017
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780
E-mail: ataufani@ataa.id

c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju yaitu sebanyak 7.513.045.800 saham atau merupakan 99,999950752% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat termasuk disetujui 1 (satu) saham Seri A Dwiwarna..

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas, dengan demikian total suara setuju berjumlah 7.513.049.300 saham atau merupakan 99,99997338% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Ketujuh.

- **Keputusan Mata Acara Rapat Ketujuh adalah sebagai berikut :**

1. Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Dewan Komisaris PT Semen Baturaja (Persero) Tbk:
 - 1) Inosentius Samsul : Komisaris Utama
 - 2) Chowadja Sanova : Komisaris IndependenMasing-masing terhitung sejak tanggal 24 Februari 2026 dan sejak ditutupnya RUPS Tahunan Tahun Buku 2025 PT Semen Baturaja (Persero) Tbk.
2. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Dewan Komisaris PT Semen Baturaja (Persero) Tbk:
 - a. Muhamad Alipudin : Komisaris Utama
 - b. Luthvie Arifin : Komisaris Independen
3. Bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan Dewan Komisaris Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatan-jabatan tersebut.
4. Pengukuhan pemberhentian dan pengangkatan anggota-anggota Dewan Komisaris PT Semen Baturaja (Persero) Tbk, sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2 ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Semen Baturaja (Persero) Tbk, dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Hasil penetapan RUPS atas pengukuhan pemberhentian dan pengangkatan anggota-anggota Dewan Komisaris PT Semen Baturaja (Persero) Tbk, sebagaimana dimaksud pada angka 4 agar disampaikan kepada Badan Pengaturan BUMN melalui pembaruan data Portal HC sebagaimana telah diatur dalam Pasal 54 ayat (4) Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara, selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan RUPS dimaksud.

Keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 18 Mei 2026, Nomor 41, yang dibuat oleh saya, Notaris. Adapun salinan akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor kami.

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas yang segera saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.

Hormat saya,
Notaris di Jakarta,

AULIA TAUFANI, S.H.

